

LEMBARAN DAERAH

KOTA BANDUNG

TAHUN : 2011

NOMOR : 14



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 14 TAHUN 2011
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1985 tentang Perusahaan Daerah Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 1993 dan ketentuan Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian telah pula diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 09 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengelolaan persampahan, dan peningkatan penadapatan asli daerah, diperlukan langkah strategis guna melakukan penguatan secara kelembagaan, maka pengaturan tentang Perusahaan Daerah Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah *jo.* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
KEBERSIHAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
5. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
6. Direksi adalah Direksi PD Kebersihan.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Kebersihan.

8. Anggaran ...

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PD Kebersihan Kota Bandung yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993.

Pasal 3

PD Kebersihan adalah sebuah badan hukum dan berkedudukan di Kota Bandung.

Pasal 4

PD Kebersihan didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan usaha berupa penyediaan:
 1. Pelayanan jasa pengelolaan sampah kota;
 2. Pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 3. Pelayanan kebersihan;
 4. Perbengkelan sarana pengelolaan sampah; dan
 5. Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas Persetujuan Walikota.
- b. melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan sampah dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan kepada masyarakat dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah.

BAB III

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PD Kebersihan adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan dan dikelola oleh PD Kebersihan.

(2) Modal ...

- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp.60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluruh kekayaan Pemerintah Daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang pada saat pembentukan PD Kebersihan berada dibawah pengelolaan, pengawasan dan tanggung jawab PD Kebersihan Kota Bandung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 Jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993, yang sampai dengan 31 Desember 2010 telah disetor sebesar Rp.15.675.201.611,00 (lima belas milyar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Selain Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) PD Kebersihan dapat memperoleh tambahan modal yang bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dan/atau Badan serta Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV

PENGURUS

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah Kebersihan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah terdiri atas Pengurus dan kepegawaian.
- (2) Pengurus Perusahaan Daerah Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Walikota selaku Pemilik Modal;
 - b. Badan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
KEWENANGAN WALIKOTA

Pasal 7

- (1) Walikota memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memiliki wewenang untuk:
 - a. mengajukan usulan perubahan Peraturan Daerah;
 - b. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - c. melakukan pengalihan asset tetap;
 - d. menetapkan penggunaan laba;
 - e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - f. menentukan pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - g. memberikan persetujuan atau menolak kerjasama PD Kebersihan dengan pihak ketiga; dan
 - h. penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran PD Kebersihan Kota Bandung.
- (3) Walikota dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada kepala unit kerja yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB VI
BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PD Kebersihan dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Badan Pengawas, terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 1 orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Badan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang dari professional yang memiliki kemampuan/pengalaman dibidang usaha.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat Badan Pengawas dengan jumlah pegawai paling banyak 3 (tiga) orang atas biaya PD Kebersihan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Anggota Badan Pengawas

Pasal 9

- (1) Untuk diangkat menjadi Badan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki integritas dan dedikasi;
 - b. memiliki moral yang baik dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. menyediakan waktu untuk melaksanakan tugasnya;
 - e. memahami manajemen pengelolaan pasar dan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha PD Kebersihan;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi atau Badan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - h. tidak termasuk dalam daftar orang tercela atau sedang menjalani proses hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya; dan
 - i. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).

(2) Baik ...

- (2) Baik antara Badan Pengawas maupun antara Badan Pengawas dengan Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

- (1) Calon Anggota Badan Pengawas harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, Badan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud Pasal 9.
- (3) Badan Pengawas yang lulus Tim Penyeleksi sebelum diajukan untuk diangkat dan mendapatkan pengesahan Walikota, Badan Pengawas menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (4) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Akademisi;
 - c. unsur lain dari kalangan profesional.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan anggota Badan Pengawas dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi;
 - b. Integritas; dan
 - c. Psikologis.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Pengetahuan yang memadai dibidang usaha;
 - b. Kemampuan memimpin dan bekerjasama;
 - c. Pemahaman ...

- c. Pemahaman terhadap manajemen dan tatakelola; dan
 - d. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Kebersihan.
 - (5) Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.
 - (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
 - (7) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.

Pasal 12

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga

Honorarium dan Tunjangan Badan Pengawas

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas diberikan honorarium dan tunjangan atau fasilitas termasuk santunan purna jabatan yang jenis dan jumlahnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal PD Kebersihan memperoleh laba, kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan Walikota.
- (3) Pembagian kerja diantara Badan Pengawas diatur oleh Ketua Badan Pengawas berdasarkan kesepakatan Anggota Badan Pengawas.

(4) Untuk ...

- (4) Untuk kelancaran tugasnya Badan Pengawas dapat dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas yang diangkat oleh Badan Pengawas atas beban PD Kebersihan.

Bagian Keempat

Tugas dan Wewenang Badan Pengawas

Pasal 14

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Kebersihan;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Walikota;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan manajemen;
- e. melakukan pengawasan terhadap pengurusan PD Kebersihan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang PD Kebersihan, Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan berdasarkan Peraturan Walikota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PD Kebersihan;
- g. Badan Pengawas baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu berhak melihat buku-buku, surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya;
- h. memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan PD Kebersihan;
- i. memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh PD Kebersihan;
- j. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PD Kebersihan;
- k. mengetahui ...

- k. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
- l. meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- m. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
- n. Jika dianggap perlu, dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas dapat memperoleh bantuan tenaga ahli untuk hal tertentu dan jangka waktu tertentu atas beban PD Kebersihan;
- o. Badan Pengawas berhak menanyakan dan meminta penjelasan tentang segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan PD Kebersihan kepada Direksi dan Direksi wajib memberi penjelasan.

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran yang diusulkan Direksi PD Kebersihan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- b. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD Kebersihan;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD Kebersihan;
- e. memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan program kerja yang telah disetujui;
- f. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- g. menerima atau menolak pertanggungjawaban Keuangan dan Rencana Kerja Direksi Tahun Berjalan.

Pasal ...

Pasal 16

- (1) Badan Pengawas dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih Direksi, apabila mereka bertindak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau terdapat indikasi melakukan kerugian PD Kebersihan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan mendesak bagi PD Kebersihan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengawas diwajibkan meminta kepada Walikota untuk mengadakan rapat yang akan memutuskan apakah Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukan semula, sedangkan yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri.
- (4) Rapat dipimpin oleh Walikota dan dalam hal Walikota tidak mengadakan rapat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, maka pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum dan pemberhentian sementara tersebut tidak dapat diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan alasan yang sama.
- (5) Apabila Walikota membatalkan pemberhentian sementara, maka Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kelima

Kewajiban Badan Pengawas

Pasal 17

Dalam hubungannya dengan tugas Badan Pengawas, maka Badan Pengawas wajib:

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Kebersihan serta Rencana Kerja dan Anggaran Keuangan PD Kebersihan yang diusulkan oleh Direksi;
- b. mengikuti ...

- b. mengikuti perkembangan kegiatan PD Kebersihan, memberikan pendapat dan saran kepada Walikota mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan PD Kebersihan;
- c. melaporkan dengan segera kepada Walikota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja PD Kebersihan, meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.

Bagian Keenam

Pengunduran Diri Badan Pengawas

Pasal 18

- (1) Seorang Badan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas lainnya dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh Badan Pengawas yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Walikota, maka Badan Pengawas tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi/denda yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Sanksi yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengembalian sebesar 6 (enam) bulan gaji ditambah gaji selama menjabat sebagai Dewan Pengawas PD Kebersihan.

Bagian ...

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Badan Pengawas
Pasal 19

- (1) Jabatan Badan Pengawas berakhir karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan Keputusan Walikota.
- (2) Pemberhentian Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disebabkan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Kebersihan dan/atau negara;
 - e. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Badan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggota Badan Pengawas yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Walikota.

Pasal 20

- (1) Anggota Badan Pengawas sewaktu-waktu dapat diberhentikan sementara waktu oleh Walikota apabila:
 - a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terdapat indikasi melakukan kerugian PD Kebersihan;
 - c. melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi PD Kebersihan.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

(3) Anggota ...

- (3) Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberhentian sementara, Walikota harus memutuskan apakah Badan Pengawas yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula.
- (5) Apabila Walikota membatalkan pemberhentian sementara, maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedelapan

Kekosongan Badan Pengawas

Pasal 21

- (1) Apabila oleh suatu sebab jabatan salah seorang Badan Pengawas kosong, maka Walikota harus menyelenggarakan rapat dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan.
- (2) Dalam hal kekosongan jabatan disebabkan berakhirnya masa jabatan Badan Pengawas, Walikota dapat menetapkan Badan Pengawas yang berakhir masa jabatannya tersebut untuk tetap melaksanakan tugas sebagai anggota Badan Pengawas sampai dengan ditetapkannya Badan Pengawas yang definitif.
- (3) Apabila karena suatu sebab PD Kebersihan tidak mempunyai seorang pun Badan Pengawas, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat Badan Pengawas baru untuk mengisi kekosongan tersebut.

Bagian Kesembilan

Rapat Badan Pengawas

Pasal 22

- (1) Segala Keputusan Badan Pengawas diambil dalam Rapat Badan Pengawas.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan Badan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Badan Pengawas sepanjang seluruh anggota Badan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Badan Pengawas harus dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat dan salah seorang peserta rapat yang ditunjuk.
- (4) Badan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit empat kali dalam setahun, dalam rapat tersebut Badan Pengawas dapat mengundang Direksi.

Pasal 23

- (1) Rapat Badan Pengawas diadakan di tempat kedudukan PD Kebersihan atau ditempat kegiatan usaha PD Kebersihan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua Badan Pengawas atau atas usul paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) dari jumlah Badan Pengawas atau atas permintaan tertulis dari Walikota dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.
- (3) Rapat Badan Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah Badan Pengawas.
- (4) Seorang Badan Pengawas dapat diwakili dalam rapat hanya oleh Badan Pengawas lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (5) Seorang Badan Pengawas hanya dapat mewakili seorang Badan Pengawas lainnya.

Pasal 24

- (1) Semua Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh Ketua Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat Badan Pengawas dipimpin oleh seorang anggota Badan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pengawas.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Ketua Badan Pengawas tidak melakukan penunjukkan, maka anggota Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan yang memimpin rapat Badan Pengawas.
- (4) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) orang Badan Pengawas yang terlama dalam jabatan, maka Badan Pengawas yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Badan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Semua keputusan dalam Rapat Badan Pengawas diambil dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan, maka keputusan Rapat Badan Pengawas diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka Badan Pengawas menyampaikan kepada Walikota untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Bagian Kesepuluh

Larangan Jabatan Rangkap Bagi Badan Pengawas

Pasal 26

Anggota Badan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lainnya dan BUMN;
- b. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. anggota Badan Pengawas pada perusahaan daerah milik pemerintah daerah.

BAB VII

DIREKSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 27

Direksi PD Kebersihan terdiri atas 3 (tiga) orang diangkat secara bersamaan.

Pasal ...

Pasal 28

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. keahlian;
 - d. integritas;
 - e. kepemimpinan;
 - f. pengalaman; dan
 - g. jujur.
- (2) Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memiliki kemampuan profesional, memiliki akhlak serta moral yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Kebersihan.
- (4) Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah:
 - a. mempunyai kemampuan dalam menyusun visi, misi perusahaan dan mampu melakukan pengelolaan yang strategis dalam rangka mengembangkan dan memajukan PD Kebersihan;
 - b. mempunyai solusi yang tepat dan inovatif dalam mengatasi segala permasalahan PD Kebersihan dan mempunyai mental yang kuat dan berani mengambil resiko terhadap setiap keputusan yang diambil;
 - c. mempunyai jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki PD Kebersihan secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah:
 - a. mempunyai pengalaman dalam mengelola perusahaan paling singkat selama 2 (dua) tahun;

b. orang ...

- b. orang perseorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 - c. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata Satu (S-1).
- (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Perusahaan Daerah dan Lingkungan Pemerintah Daerah, serta berusia paling tinggi 55 tahun pada saat pendaftaran.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota yang diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon anggota Direksi berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan harus melepaskan terlebih dahulu status kepegawaiannya sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (3) Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kembali status kepegawainya sepanjang belum mencapai usia pensiun sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Calon anggota Direksi harus lulus ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Tim Penyeleksi.
- (5) Sebelum mengikuti ujian kemampuan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang diselenggarakan Tim Penyeleksi, calon anggota Direksi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 28.
- (6) Tim Penyeleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah Daerah;
 - b. Unsur Akademisi; dan
 - c. Unsur lain dari kalangan profesional.

(7) Calon ...

- (7) Calon anggota Direksi terpilih yang lulus Tim Penyeleksi diajukan untuk diangkat menjadi Direksi oleh Walikota.
- (8) Sebelum dilantik dan diambil sumpahnya oleh Walikota, calon anggota Direksi terpilih harus menandatangani kontrak atau perjanjian kinerja.
- (9) Sebelum menandatangani perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Walikota menetapkan besarnya gaji, tunjangan dan segala fasilitas yang akan diterima oleh calon anggota Direksi.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dilakukan setelah mendengar pertimbangan DPRD.
- (2) Pertimbangan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kompetensi;
 - b. Integritas; dan
 - c. Psikologis.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pengetahuan yang memadai di bidang usaha;
 - b. Kemampuan memimpin dan bekerjasama;
 - c. Pemahaman terhadap manajemen dan tatakelola perusahaan;
 - d. Pengalaman dalam pengelolaan usaha; dan
 - e. Kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan usaha.
- (4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi mempunyai perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan PD Kebersihan.
- (5) Psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah yang bersangkutan memiliki tingkat kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang memadai untuk melaksanakan tugas.

(6) Pertimbangan ...

- (6) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melengkapi hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi yang dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian daftar calon Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) DPRD tidak memberikan pertimbangan, maka Walikota langsung menetapkan calon tersebut.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi PD Kebersihan terdiri atas 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama setelah masa jabatan tersebut berakhir.

Pasal 32

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Antara sesama Anggota Direksi serta dengan Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu atau ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 33

- (1) Direksi dalam mengelola PD Kebersihan mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Kebersihan;
 - b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan pengurusan PD Kebersihan untuk kepentingan dan tujuan PD Kebersihan serta bertindak selaku pimpinan dalam pengurusan tersebut, dan mewakili PD Kebersihan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan pengabdian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan PD Kebersihan;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran;
- e. menyusun program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- f. menyampaikan Rencana Kerja 4 (empat) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan kepada Badan Pengawas untuk selanjutnya mendapat pengesahan Walikota;
- g. membina pegawai;
- h. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- i. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- j. menyampaikan laporan manajemen secara berkala kepada Badan Pengawas;
- k. wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha PD Kebersihan dengan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya dan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- m. melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai pengurusan maupun mengenai pemilikan kekayaan PD Kebersihan serta mengikat PD Kebersihan dengan pihak lain.

(2) Tindakan ...

- (2) Tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar yang diputuskan oleh Rapat Direksi menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan sampai dengan tindakan dimaksud disetujui oleh Rapat Direksi.

Pasal 34

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili PD Kebersihan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama dimaksud telah disetujui oleh Rapat Direksi.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Direksi yang tertua dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi yang tertua dalam jabatan, maka Anggota Direksi yang tertua dalam usia berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (5) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap menjalankan pekerjaannya atau apabila jabatan tersebut kosong dan penggantinya belum diangkat atau belum dilakukan penunjukan, maka jabatan Direktur Utama dijabat oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dan apabila Direktur dimaksud tidak ada atau berhalangan tetap, maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain berdasarkan penunjukan sementara dari Walikota dengan kewenangan sebagai Direktur Utama.
- (6) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dan dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

(7) Apabila ...

- (7) Apabila semua Anggota Direksi berhalangan tetap menjalankan pekerjaan atau jabatan Direksi kosong seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan Perusahaan Daerah dijalankan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 35

- (1) Direksi dalam mengelola Perusahaan Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah direksi;
 - b. menandatangani neraca dan perhitungan rugi/laba;
 - c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain.
- (2) Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya.
- (3) Pembagian tugas dan wewenang setiap Direksi ditetapkan oleh Walikota dan wewenang tersebut oleh Walikota dapat dilimpahkan kepada Badan Pengawas.
- (4) Direksi dalam mengurus PD Kebersihan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Badan Pengawas.
- (5) Direksi tidak berwenang mewakili PD Kebersihan apabila terjadi perkara di depan Pengadilan antara PD Kebersihan dengan Direksi yang lain,
- (6) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PD Kebersihan akan diwakili oleh pihak yang ditunjuk oleh Walikota

Bagian Ketiga

Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Badan Pengawas

Pasal 36

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pengawas meliputi:

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan/atau pinjaman yang dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Daerah;
- b. memindahtangankan ...

- b. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- c. memindahtangankan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perusahaan Daerah;
- d. penyertaan modal dalam perusahaan lain;
- e. menerima pinjaman jangka pendek dari Bank atau Lembaga Keuangan lain melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- f. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- g. membeli dan/atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan;
- h. mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit jangka pendek yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- i. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak dengan melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- j. menghapuskan dari pembukuan piutang macet sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- k. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- l. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, mengadakan kerja sama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
- m. mengadakan ...

- m. mengadakan kerja sama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate, and Owned/BOO*) atau Bangun Sewa Serah (*Build, Rent and Transfer/BRT*) sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- n. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, memperpanjang Kerja sama operasi dan penyewaan aset yang menjadi kewenangan Direksi untuk periode kedua dan seterusnya;
- o. mengikat PD Kebersihan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan sampai dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- p. menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 2 (dua) tingkat di bawah Direksi dan mendirikan anak perusahaan;
- q. perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan PD Kebersihan (yang bukan merupakan barang dagangan) baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Badan Pengawas; dan
- r. perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan PD Kebersihan wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan beredar luas/nasional di wilayah Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.

Bagian Keempat

Perbuatan Direksi dengan Persetujuan Walikota

Pasal 37

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Walikota meliputi:

- a. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam perusahaan lain atau badan-badan lain atau pendirian perusahaan baru;
- b. memberikan ...

- b. memberikan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, menerima pinjaman jangka menengah/panjang, memberikan pinjaman jangka menengah/panjang, mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman jangka menengah/panjang;
- c. melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, melepaskan dan menghapuskan aktiva tetap tidak bergerak melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- d. menghapuskan dari pembukuan piutang macet yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, menghapuskan hak tagih piutang macet;
- e. melepaskan dan menghapuskan persediaan barang yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Badan Pengawas, mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama operasi untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun;
- f. mengadakan kerja sama kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, mengadakan kerja sama Bangun Guna Serah (*Build, Operate, and Transfer/BOT*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate, and Owned/SOO*) atau Bangun Sewa Serah (*Build, Rent and Transfer/BRT*) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
- g. mengadakan perjanjian lain yang tidak bersifat operasional dan mempunyai dampak keuangan yang signifikan bagi PD Kebersihan sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- h. optimalisasi pemanfaatan aset perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) tahun, memperpanjang Kerja sama operasi dan penyewaan aset yang memerlukan persetujuan Badan Pengawas untuk periode kedua dan seterusnya; dan
- i. mengikat PD Kebersihan sebagai penjamin (*borg* atau *avalist*) yang mempunyai akibat keuangan yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan Badan Pengawas, mencalonkan sebagai Direksi dan/atau Badan Pengawas yang mewakili PD Kebersihan pada anak perusahaan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pemberhentian Direksi

Pasal 38

- (1) Direksi dapat diberhentikan jika:
 - a. berdasarkan kenyataan, Direksi tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak kinerja dan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Kebersihan dan/atau Negara;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Rencana pemberhentian sewaktu-waktu Direksi diberitahukan kepada Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Badan Pengawas.
- (3) Keputusan pemberhentian Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Selama rencana pemberhentian Direksi masih dalam proses, maka Direksi wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
- (5) Antara Direksi dan Badan Pengawas dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dan dalam hal terjadi keadaan demikian, Walikota berwenang memberhentikan salah seorang di antaranya.

Bagian Keenam
Pengunduran Diri Direksi

Pasal 39

- (1) Direksi PD Kebersihan baru mempunyai hak untuk mengundurkan diri setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi.

(2) Direksi ...

- (2) Direksi yang mengundurkan diri sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar gaji Direksi sampai batas waktu berakhirnya pengangkatan sebagai Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi kewenangan Walikota untuk memberhentikan sewaktu-waktu Direksi yang dinilai telah merugikan perusahaan dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setelah jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Direksi, seorang Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Walikota dengan tembusan kepada Badan Pengawas dan Direksi lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan berdasarkan keputusan Walikota;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan Kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

(3) Direksi ...

- (3) Direksi yang berhenti baik sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Badan Pengawas.
- (4) Direksi dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Walikota.
- (5) Dalam hal masa jabatan Direksi berakhir dan belum ditetapkan Direksi yang definitif, maka Direksi yang telah berakhir masa jabatannya tersebut tetap melaksanakan tugasnya dengan hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang yang sama sampai dengan ditetapkan Direksi yang definitif.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 42

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah harus melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau dikembalikan kepada kedudukan semula.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat disertai proses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.

Bagian Kedelapan Kekosongan Direksi

Pasal 44

- (1) Dalam hal suatu sebab tertentu jabatan Direksi PD Kebersihan kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut.
- (2) Dalam hal jabatan Direktur Utama PD Pasar Bermartabat kosong, maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi kekosongan, Walikota harus mengangkat pejabat sementara untuk mengisi kekosongan tersebut dari salah satu Direksi yang ada.
- (3) Selama jabatan itu kosong, yang bukan karena berakhirnya masa jabatan dan penggantinya belum ada atau belum memangku jabatan, maka salah seorang Direksi lain yang diajukan oleh Badan Pengawas yang ditetapkan oleh Walikota menjalankan pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut dengan kekuasaan dan wewenang yang sama.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Gaji, Penghasilan dan Fasilitas Direksi

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji;
 - b. Tunjangan tetap berupa tunjangan istri atau suami dan 2 (dua) orang anak, tunjangan perumahan, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya keagamaan;
 - c. Tunjangan tidak tetap berupa tunjangan kinerja;
 - d. Penghasilan lainnya yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Direksi diberi berbagai fasilitas untuk menunjang kinerja yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dana representasi disediakan dari anggaran Perusahaan Daerah paling banyak 75% dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi.
- (5) Direksi yang telah menyelesaikan tugas sampai masa jabatannya berakhir diberikan uang penghargaan masa kerja yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dalam hal PD Kebersihan memperoleh laba, kepada Direksi setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh

Pesangon

Pasal 46

- (1) Direksi berhak atas pesangon yang pengaturannya ditetapkan oleh Walikota dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. bila diberhentikan dengan hormat karena masa jabatan pertama berakhir mendapat pesangon 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan; dan
 - b. bila ...

- b. bila diberhentikan dengan hormat masa jabatan kedua berakhir mendapat pesangon 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tahun terakhir selama masa jabatan.

Bagian Kesebelas

Cuti

Pasal 47

- (1) Direksi memperoleh hak sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting;
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah.

Bagian Keduabelas

Hak Dan Kewajiban Direksi

Pasal 48

Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi, Direksi memiliki hak:

- a. untuk menetapkan kebijakan dalam memimpin pengurusan PD Kebersihan;
- b. mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian PD Kebersihan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja PD Kebersihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Badan Pengawas;
- c. mengangkat ...

- c. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Kebersihan berdasarkan peraturan kepegawaian PD Kebersihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menetapkan status, pangkat, jabatan dan golongan pegawai PD Kebersihan berdasarkan peraturan kepegawaian PD Kebersihan;
- e. menentukan besarnya gaji, tunjangan dan fasilitas pegawai sesuai dengan peraturan kepegawaian dan kemampuan PD Kebersihan.

Pasal 49

Direksi wajib:

- a. untuk mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan PD Kebersihan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;
- b. menyiapkan Rencana Jangka Panjang/Menengah PD Kebersihan, Rencana Kerja dan Anggaran PD Kebersihan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan PD Kebersihan serta menyampaikannya kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan oleh Walikota;
- c. memelihara risalah rapat serta menyelenggarakan pembukuan PD Kebersihan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan, menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan, dan pengawasan;
- d. memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya PD Kebersihan berupa laporan tahunan termasuk perhitungan tahunan dan laporan manajemen kepada Badan Pengawas;
- e. memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Badan Pengawas;
- f. menyiapkan susunan organisasi PD Kebersihan lengkap dengan perincian dan tugasnya;
- g. memberikan ...

- g. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Badan Pengawas;
- h. menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. melaporkan aset yang dimiliki PD Kebersihan secara akurat sesuai dengan kondisi dilapangan secara berkala kepada Badan Pengawas, Walikota dan pihak-pihak terkait.

Bagian Ketigabelas

Rapat Direksi

Pasal 50

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam Rapat Direksi.
- (2) Keputusan Direksi dapat pula diambil di luar Rapat Direksi sepanjang seluruh Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi harus dibuat risalah Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir, yang berisi hal-hal yang dibicarakan.
- (4) Direksi mengadakan rapat setiap kali dianggap perlu oleh seseorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Badan Pengawas atau Walikota.
- (5) Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan PD Kebersihan atau ditempat kegiatan usaha PD Kebersihan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Direksi.
- (6) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi atau wakilnya.

Pasal 51

- (1) Setiap Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama.
- (2) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat Direksi.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka salah seorang Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin rapat Direksi.
- (4) Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi PD Kebersihan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur yang tertua yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.
- (5) Untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan, seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu.
- (6) Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.

Pasal 52

- (1) Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan tidak dapat diambil dengan musyawarah mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi yang diwakilinya.
- (4) Apabila jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Direktur Utama yang akan menentukan.

Bagian Keempatbelas

Benturan Kepentingan Direksi

Pasal 53

- (1) Apabila terjadi benturan kepentingan antara PD Kebersihan dengan kepentingan salah seorang Direksi, maka dengan persetujuan Badan Pengawas, PD Kebersihan diwakili oleh Direksi lainnya.

(2) Apabila ...

- (2) Apabila benturan kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka PD Kebersihan diwakili oleh Badan Pengawas atau oleh seorang yang ditunjuk oleh Badan Pengawas.
- (3) Apabila benturan kepentingan menyangkut Direksi dan Badan Pengawas, maka Walikota dapat mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili PD Kebersihan dalam menjalankan tugas tersebut.

Bagian Kelimabelas

Larangan Jabatan Rangkap Bagi Direksi

Pasal 54

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap menjadi Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Walikota berhak memberhentikan Direksi dan Badan Pengawas yang terbukti memangku jabatan rangkap tersebut.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Penerimaan Pegawai

Pasal 55

- (1) Ketentuan, syarat, tata cara dan mekanisme dalam penerimaan pegawai diatur oleh Direksi yang disetujui Badan Pengawas.
- (2) Pegawai PD Kebersihan terdiri dari pegawai tetap dan pegawai kontrak.
- (3) Penerimaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan masa percobaan.
- (4) Penerimaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ...

Bagian Kedua
Penghasilan

Pasal 56

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Jenis-jenis tunjangan meliputi:
 - a. Tunjangan istri atau suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 - b. Tunjangan perumahan;
 - c. Tunjangan pangan;
 - d. Tunjangan jabatan;
 - e. Tunjangan kesehatan;
 - f. Tunjangan hari raya keagamaan; dan/atau
 - g. Tunjangan lain-lain.
- (3) Besaran penghasilan pegawai ditentukan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD Kebersihan.
- (4) Dalam hal PD Kebersihan memperoleh laba, maka pegawai memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak kepegawaian ditetapkan dengan Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Cuti Pegawai

Pasal 57

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap lima tahun sekali
 - c. Cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - d. Cuti sakit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 58

- (1) Pegawai diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia pensiun;
 - d. karena kesehatan dan/atau berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. meninggalkan tugas secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa alasan yang dapat diterima;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PD Kebersihan dan/atau negara;
 - g. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Direksi demi kepentingan PD Kebersihan dapat menunda pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 59

- (1) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat dan kepadanya diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat dan kepadanya tidak diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pegawai yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun diberhentikan dengan hak pensiun.

BAB IX PENGELOLAAN ASET

Pasal 61

- (1) Direksi wajib melakukan pengelolaan aset dengan melakukan penataan, peremajaan dan merenovasi aset termasuk bangunan pasar yang dipergunakan para pedagang secara berkala dengan memperhatikan keamanan dan standar kelayakan.
- (2) Pengelolaan aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan langsung atas beban PD Kebersihan atau oleh pihak ketiga melalui perjanjian kerjasama dengan persetujuan Badan Pengawas dan Walikota.

Pasal 62

- (1) PD Kebersihan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Persyaratan kerjasama PD Kebersihan dengan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. peningkatan efisiensi dan produktifitas PD Kebersihan atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. peningkatan pengamanan modal atau aset PD Kebersihan;
 - c. menguntungkan PD Kebersihan.

BAB X PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Pasal 63

Pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh pengurus perusahaan, wajib menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, dan pertanggungjawaban.

Pasal ...

Pasal 64

- (1) PD Kebersihan menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan dalam aktivitas perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian internal perusahaan dan sistem manajemen resiko perusahaan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Pengawas.

BAB XI

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 65

- (1) Tahun buku PD Kebersihan adalah tahun takwin dan pada akhir bulan Desember.
- (2) Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan PD Kebersihan kepada Badan Pengawas untuk mendapat persetujuan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan Walikota.
- (4) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, Walikota belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah yang diajukan maka dianggap telah disahkan.
- (5) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Walikota melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, yang terdiri dari neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik atau Instansi yang berwenang.
- (6) Neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba tahunan yang telah mendapat pengesahan dari Walikota memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas terhadap neraca dan perhitungan rugi/laba tahun tersebut.

Pasal ...

Pasal 66

- (1) Laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi dan Badan Pengawas dan dalam hal terdapat Direksi dan Badan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan dimaksud, harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (2) Dalam laporan tahunan memuat paling kurang perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- (3) Dalam laporan tahunan PD Kebersihan paling kurang memuat laporan mengenai keadaan dan jalannya PD Kebersihan serta hasil yang telah dicapai.

Pasal 67

Walikota memberikan keputusannya atas penerimaan laporan tahunan dan laporan keuangan setelah diperiksa oleh Akuntan Publik.

BAB XII

LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 68

Laporan kegiatan usaha PD Kebersihan sekurang-kurangnya disampaikan 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Walikota dan ditembuskan kepada DPRD.

Pasal 69

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan PD Kebersihan kepada Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku berakhir.
- (2) Jika dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan Walikota tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIII
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 70

- (1) Direksi dan Badan Pengawas berhak menerima penghargaan atas tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 71

- (1) Direksi dan Badan Pengawas diberikan sanksi atas tidak tercapainya kinerja sesuai dengan kontrak manajemen.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIV
PENGUNAAN LABA BERSIH DAN DANA CADANGAN

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba bersih PD Kebersihan setelah diaudit dan dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagian laba untuk disetor kepada Pemerintah Daerah sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. cadangan umum sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. dana untuk Pensiun dan tunjangan hari tua sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. dana sosial dan kebersihan sebesar 5% (lima persen);
 - e. jasa produksi sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Bagian Laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional atau investasi PD Kebersihan.

(4) Dana ...

- (4) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dianggarkan untuk kesejahteraan pada saat pensiun dan menjelang hari tua Pegawai PD Kebersihan.
- (5) Dana sosial dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk membersihkan sampah yang berasal dari pasar-pasar PD Kebersihan .
- (6) Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.
- (7) Apabila PD Kebersihan tidak mendapat keuntungan pada tahun berjalan dan/atau dalam kondisi sedang menutup kerugian, maka kepada Direksi, Badan Pengawas dan pegawai tidak diberikan jasa produksi.
- (8) Adanya kerugian PD Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan menjadi bahan evaluasi bagi Walikota.

BAB XV

TARIF PELAYANAN

Pasal 73

- (1) Penentuan tarif pelayanan kebersihan dan pengolahan sampah dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keekonomisan, keefesienan dan keefektifan usaha PD Kebersihan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif pelayanan Kebersihan dan pengolahan sampah di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 74

- (1) Pembubaran PD Kebersihan hanya dapat dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas segala akibat yang muncul atas pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PD Kebersihan bubar, maka PD Kebersihan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Tindakan ...

- (4) Tindakan pemberesan meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan PD Kebersihan, penentuan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada para kreditor dan tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
- (5) Dalam hal terjadi pembubaran PD Kebersihan, maka hak Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Terhadap para Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada PD Kebersihan akan dilakukan penyesuaian secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, direksi PD Kebersihan yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa jabatan berakhir.
- (3) Kekosongan jabatan Direktur Utama pada masa transisi diisi dari salah satu anggota Direksi sampai masa jabatan berakhir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian kekosongan jabatan Direktur sebagai akibat pengangkatan Direktur Utama yang berasal dari jajaran Direksi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 13 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 14